

REGISTRASI	
NO.	112/PUU-XXI/2023
Hari	: <i>Senin</i>
Tanggal	: <i>04 September 2023</i>
Jam	: <i>13:30 WIB</i>

Bandar Lampung, 28 Agustus 2023

Hal: **Permohonan Uji Materi Sebagian Besar Materi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945**

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,
Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Meidiantoni, SE MM
Tempat/Tanggal Lahir : Muara bungo, 25 Mei 1971
NIK : 1871122505710004
Pekerjaan : ASN DJP Kementerian Keuangan
AlamatKTP : Villa Citra Blok BB 14 RT:007 RW:000 Jagabaya III Way Halim
Bandar Lampung
Nomor HP : 0812 8355 9448

Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Kata 'atau' pada Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan pemohon menyampaikan permohonan melalui kuasa hukum. Pemohon tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun, atau memberi kuasa kepada diri sendiri atas permohonan ini.

Pemohon dengan ini mengajukan Uji Materi sebagian besar materi **Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Kewenangan Uji Materi Undang-Undang

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan uji materi Undang-Undang adalah sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan **UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....".
 - b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf a, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materi suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Sebagian Besar Materi **Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan** terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

a) Uji sebagian besar materi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Uji sebagian besar materi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian ada beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 26 ayat (1) huruf c perihal *underwriting*, UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

i. Pasal 26 ayat (1) huruf c perihal *underwriting*, UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, berbunyi sebagai berikut:

Aplikasi Pasal 26 ayat (1) huruf c perihal *underwriting*, UU nomor 40 tahun 2014 pada OJK adalah laporan *Surplus/Deficit Underwriting*. Dimana sisa setoran premi atau kontribusi

asuransi secara tahunan dikurangi dengan kenaikan/penurunan penyisihan

Pasal 26 ayat (1) huruf c, UU nomor 40 tahun 2014

Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai: c. *underwriting* dan pengenalan Pemegang Polis, bertanggung atau peserta.

teknis, pajak dan pembagian untuk PT Prudential CO. Salah satu laporan *Surplus/Defisit Underwriting* tersebut adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' 2020

Perhitungan <i>Surplus Underwriting Dana Tabarru' (Rp)</i>			2020
Pendapatan	Kontribusi <i>Tabarru'</i> neto (A)	Premi asuransi Syariah	830,551,001,595
	Pembayaran Klaim Reasuransi (B)		145,650,532,766
	Total		976,201,534,361
Pengeluaran	Kontribusi Reasuransi (Y)	Sisa kontribusi neto dan keuntungan investasi dianggap keuntungan	98,987,446,588
	Pembayaran Klaim neto (X)		611,330,919,515
	Total		710,318,366,103
Total Keuntungan Asuransi (A + B - X - Y)		Pengurang sisa kontribusi neto dan keuntungan investasi	65,883,168,258
Kenaikan/Penurunan Penyisihan Teknis (ΔV)			129,294,086,194
<i>Surplus/Defisit selama tahun keuangan yang bersangkutan (S)</i>			136,589,082,064
<i>Surplus Underwriting Dana Tabarru' sebelum pajak</i>			136,589,082,064
Pajak	Pajak		49,866,254,307
<i>Surplus Underwriting Dana Tabarru' setelah pajak</i>			86,722,827,757

Distribusi <i>Surplus Underwriting Dana Tabarru' setelah pajak untuk setiap produk (Rp)</i>		2020
Unit Link - Kontribusi <i>Tabarru'</i> Berkala (1)		
	30% sebagai cadangan Dana <i>Tabarru'</i>	19,728,364,722
	14% ke Prudential sebagai Pengelola	9,206,570,203
	56% ke Peserta yang berhak	36,826,280,814
PSGB - Kontribusi <i>Tabarru'</i> Berkala (2)		
	20% sebagai cadangan Dana <i>Tabarru'</i>	4,177,563,870
	15% ke Prudential sebagai Pengelola	3,133,172,902
	65% ke Peserta yang berhak	13,577,082,577
Unit Link - Kontribusi <i>Tabarru'</i> Sekaligus (3)		
	30% sebagai cadangan Dana <i>Tabarru'</i>	18,150
	14% ke Prudential sebagai Pengelola	8,470
	56% ke Peserta yang berhak	33,881

Tradisional - Kontribusi Tabarru' Sekaligus (4)	73,732,168
100% sebagai cadangan Dana Tabarru'	73.732.168
Total Surplus Underwriting Dana Tabarru' Setelah Pajak (1+2+3+4)	86,722,827,757
sebagai cadangan Dana Tabarru'	23,979,678,910
ke Prudential sebagai Pengelola	12,339,751,576
ke Peserta yang berhak	50,403,397,271

- ii. Perlakuan Peraturan perundang-undangan yang adil atas kontribusi netto atau yang seharusnya

Dalam pandangan pemohon, kontribusi netto dikurangi dengan total klaim kesehatan, setelah itu tidak boleh dikurangi dengan apapun. Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

Kontribusi Netto	= Rp. 830.551.001.595
Klaim kesehatan	= Rp. <u>611.330.919.515</u>
Sisa kontribusi netto	= Rp. 219.220.082.080

Selanjutnya keuntungan investasi tidak perlu ditambahkan pada sisa kontribusi netto, tetapi dikurangkan terlebih dahulu dari biaya-biaya operasional dan lain-lain. Dan apabila masih tersisa dapat ditambahkan pada sisa kontribusi netto. Hal ini adalah sebagai berikut:

Pembayaran klaim reasuransi	= Rp. 145.650.532.766
Kontribusi reasuransi	= Rp. <u>98.987.446.588</u>
Keuntungan investasi	= Rp. 46.663.086.178
Biaya-biaya operasional dan lain-lain	= Rp. <u>xx.xxx.xxx.xxx</u>
Sisa keuntungan investasi	= Rp. <u>yy.yyy.yyy.yyy</u>

Apabila masih bersisa, sisa keuntungan investasi dapat ditambahkan pada sisa kontribusi netto, sebagai penambah dana kesehatan bagi pemegang polis

- iii. Pertentangan pasal 26 ayat (1) huruf c perihal *underwriting*, UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dengan Pancasila dan UUD 1945

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami dengan baik bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf c perihal *underwriting*, UU nomor 40

tahun 2014 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

Pancasila	Kemanusiaan yang adil dan beradab
UUD 1945	Pasal 28H ayat (4) berbunyi: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

- iv. Permintaan mencabut pasal 26 ayat (1) huruf c perihal *underwriting*, UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Berdasarkan penjelasan huruf a), b), dan c) sebelumnya, maka kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut pasal 26 ayat (1) huruf c perihal *underwriting*, UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

- 2) Pasal-pasal yang ada kata reasuransi pada UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

- i. Pasal 1 angka 7 dan 10, perihal usaha reasuransi dan reasuransi syariah, UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7, UU nomor 40 tahun 2014	Pasal 1 angka 10, UU nomor 40 tahun 2014
Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.	Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.


Kinerja Dana Tabarru' 2021

Perhitungan Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' (Rp)		2021
Pendapatan	Kontribusi Tabarru' neto (A)	Rp869.107.713.653
	Pembayaran Klaim Reasuransi (B)	Rp166.915.743.061
	Total	Rp1.036.023.456.714
Pengeluaran	Kontribusi Reasuransi (Y)	Rp57.308.581.529
	Pembayaran Klaim neto (X)	Rp1.188.275.782.064
	Total	Rp1.245.584.363.593
Total Keuntungan Asuransi (A + B - X - Y)		-Rp209.560.906.879

Penerapan Pasal 1 angka 7 dan 10 perihal usaha reasuransi, UU nomor 40 tahun 2014 pada PT Prudential Co. adalah menginvestasikan dana tabarrunya pada perusahaan reasuransi. Salah satu contoh adalah laporan laporan *Surplus/Deficit Underwriting* tahun 2021, dimana PT Prudential Co. menyetorkan dananya sebesar Rp. 57.308.581.529. Kemudian PT Prudential Co. mengklaim perusahaan reasuransi sebesar Rp. 166.915.743.061. Sehingga PT. Prudential Co. memiliki keuntungan sebesar Rp.109.607.161.532 atau sebesar 191,26% dari pokok/modal investasi.

- ii. Perlakuan Peraturan perundang-undangan yang benar atas perusahaan reasuransi

Seharusnya hubungan antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi bukan pertang-gungan ulang resiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 7 dan 10. Hubungan yang benar adalah seharusnya adalah pembagian keuntungan. Dimana perusahaan asuransi menyerahkan dana sisa premi atau kontribusi netto yang tidak atau belum digunakan kepada perusahaan reasuransi, kemudian perusahaan reasuransi menginvestasikannya dan membagi keuntungan sebesar 50%-50% (lima puluh persen-lima puluh persen) kepada perusahaan asuransi. Hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut:



- iii. Pertentangan Pasal 1 angka 7 dan 10 perihal usaha reasuransi, UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami dengan baik bahwa Pasal 1 angka 7 dan 10 perihal usaha reasuransi, UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

Pancasila	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
UUD 1945	Pasal 28D ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- iv. Permintaan mencabut semua pasal yang ada kata reasuransi pada UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Berdasarkan penjelasan huruf a), b), dan c) sebelumnya, maka kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut semua pasal yang ada kata reasuransi pada UU nomor 40

tahun 2014 tentang Perasuransian. Dan karena Pasal 1 angka 4, menyebutkan bahwa di dalam usaha perasuransian terdapat usaha reasuransi, maka pencabutan pasal yang terdapat kata reasuransi juga berarti mencabut seluruh pasal yang ada kata asuransi. Sehingga UU nomor 40 tahun 2014 layak untuk dicabut secara keseluruhan.

Pasal 1 angka 4, UU nomor 40 tahun 2014

Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungtungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

b) Uji materi Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1) Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, pihak OJK sebagai pengampu UU nomor 40 tahun 2014 tentang

perasuransian melakukan pengawasan kepada perusahaan asuransi dengan: premi asuransi dijadikan sebagai pendapatan atau penghasilan bruto perusahaan asuransi, kemudian mereka kalikan tarif pajak. Sebagai salah satu contoh adalah laporan *surplus/deficit underwriting* dana tabarru' untuk jenis asuransi syariah dari PT. Prudential Co. tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: n. premi asuransi.

Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' 2020

Perhitungan Surplus Underwriting Dana Tabarru' (Rp)		2020
Pendapatan	Kontribusi Tabarru' neto (A)	830,551,001,595
	Pembayaran Klaim Reasuransi (B)	145,650,532,766
	Total	976,201,534,361
Pengeluaran	Kontribusi Reasuransi (Y)	98,987,446,588
	Pembayaran Klaim neto (X)	611,330,919,515
	Total	710,318,366,103
Total Keuntungan Asuransi (A + B - X - Y)		265,883,168,258
Kenaikan/Penurunan Penyisihan Teknis (ΔV)		129,294,086,194
Surplus/Defisit selama tahun keuangan yang bersangkutan (S)		136,589,082,064
Surplus Underwriting Dana Tabarru' sebelum pajak		136,589,082,064
Pajak	Pajak	49,866,254,307
Surplus Underwriting Dana Tabarru' setelah pajak		86,722,827,757

Premi asuransi Syariah

Selisih ini merupakan keuntungan investasi

Sisa premi asuransi Syariah tahun berjalan dianggap keuntungan oleh OJK dan perusahaan asuransi

Adapun besaran pajak yang dibayar oleh PT Prudential Co. sebagai contoh pajak penghasilan tahun 2020 adalah sebesar 36,51%, yang dikurangkan dari sisa kontribusi netto. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{49.866.254.307}{136.589.082.064} = 36,51\%$$

Kami berpendapat bahwa besaran tarif 36,51% (tiga puluh enam koma lima puluh satu persen) diatas, merupakan tarif gabungan untuk seluruh jenis pajak. Hal ini karena tarif PPh badan tahun pajak 2020 hanya sebesar 22% (dua puluh dua persen), dan masih dibawah 36,51%(tiga puluh enam koma lima puluh satu persen). Sebagai seorang aparat pajak, pemohon tidak keberatan membayar pajak. Namun penerapan tarif PPh badan umum yang sebesar 22% (dua puluh dua persen) kepada perusahaan asuransi adalah perkara yang benar-benar keterlaluan. Apabila ingin dikenakan pajak, maka seharusnya ditetapkan tarif pajak PPh Final dengan besaran sekitar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

2) Perlakuan pajak penghasilan yang adil untuk perusahaan asuransi

Dalam pandangan kami yang diakui sebagai pendapatan atau penghasilan bruto bagi perusahaan asuransi hanyalah keuntungan investasi, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M, setelah itu baru dikalikan dengan tarif pajak.

Laba-Rugi PT Prudential Tahun 2020	
Keuntungan investasi	46.663.086.178
3 M	<u>129.294.086.194</u>
Rugi bersih tahun 2020	-82.631.000.016
Penghasilan Kena pajak (PKP)	-82.631.000.016

menjadi pengurang PKP tahun-tahun berikutnya sampai paling banyak 5 (lima) tahun. Dan PT Prudential Co. baru membayar pajak setelah PKP pada tahun berikutnya tersebut bernilai positif.

Sehingga penghitungan pajak untuk perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

Adapun ketidakadilan asumsi bahwa premi asuransi merupakan pendapatan atau penghasilan bruto perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

1.	Premi asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah adalah dana yang disiapkan oleh perusahaan asuransi untuk membiayai klaim kesehatan dari para pemegang polis di masa yang akan datang. Sehingga di masa sekarang tidak boleh dipotong untuk dibayarkan pajak.
2.	Pendapatan atau penghasilan bruto dari suatu perusahaan asuransi hanyalah keuntungan investasi yang modalnya bersumber dari setoran premi asuransi para pemegang polis yang belum digunakan untuk klaim kesehatan.
3.	Pemerintah RI wajib menjaga setoran premi asuransi dari para pemegang polis yang belum digunakan dari berbagai macam bentuk pengurangan, mengingat para pemegang polis yang belum pernah mengklaim biaya kesehatan berharap dapat mengobati sakit mereka dengan dana tersebut di masa yang akan datang. Dan apabila dana tersebut habis sebelum di klaim oleh sebagian pemegang polis, maka pemerintah RI artinya telah merugikan rakyat sendiri.

- 3) Pertentangan pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai berikut:

Pancasila	Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
UUD 1945	Pasal 28H ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- 4) Permintaan mencabut huruf n pasal 4 ayat (1), UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Berdasarkan penjelasan angka 1 dan 2 sebelumnya, maka kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut huruf n Pasal 4 ayat (1), UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b. Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan **UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,.....".
- b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf b, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**

Menjadi Undang-Undang, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dengan memutuskan sengketa pemohon dengan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum peradilannya adalah sebagai berikut:

- a) Dasar Hukum Gugatan

- 1) **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi: tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau

badan hukum perdata. Secara lebih rinci penjelasan pihak tergugat adalah sebagai berikut:

- Batasan wewenang dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah apa yang tertera pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Sebagai contoh pelimpahan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah pelimpahan kepada badan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan **Pasal 20 ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-Undang.
 - Berdasarkan penjelasan item sebelumnya batasan badan dalam **UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah dapat termasuk seluruh lembaga tinggi negara, antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kepresidenan serta Kewakilpresidenan RI.
 - Batasan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009** dalam permohonan ini adalah semua pejabat pemerintahan termasuk yang duduk di lembaga-lembaga negara dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Selama mereka memiliki wewenang berdasarkan jabatan dan pelimpahan wewenang kepada tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut. Hal ini berdasarkan **UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)** yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Berdasarkan penjelasan angka 1) batasan keputusan dalam **UU nomor 51 tahun 2009** dalam gugatan ini adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara tersebut.

b) Pihak-pihak tergugat perdata dan ancaman sanksi administratif perdata

Pihak-pihak tergugat perdata adalah pihak-pihak yang diduga melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dengan ancaman hukuman sanksi administratif ringan, sedang atau berat. Ancaman ini termaktub dalam **pasal 80 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Dan setiap dugaan pelanggaran atas AUPB, pemohon sebut sebagai penyempurnaan nilai. Secara rinci para tergugat dan dugaan penyempurnaan nilai yang dilanggar adalah sebagai berikut:

1. Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8

Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah sebagai berikut:

No.	Tergugat	Badan	Pejabat tatusaha negara
1.	Tergugat 1	DPR	Ketua DPR
2.	Tergugat 2	Komisi XI DPR RI	Ketua Komisi XI DPR RI
3.	Tergugat 3	Kepresidenan RI	Presiden RI
4.	Tergugat 4	Kepresidenan RI	Wakil Presiden RI
5.	Tergugat 5	Kementerian	Mensesneg
6.	Tergugat 6	Menko	Menko Perekonomian
7.	Tergugat 7	Menko	Menko Kemaritiman dan Investasi
8.	Tergugat 8	Menko	Menko Polhukam

Adapun jumlah penyempurnaan nilai yang diajukan kepada hakim perdata untuk diperiksa kepada masing-masing badan dan pejabat tata usaha negara adalah sebanyak 5 (lima) dan 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	XIII.	Penyempurnaan nilai atas adanya afiliasi antara PT Prudential Co. Dengan perusahaan reasuransi.

2.	XX.	Penyempurnaan nilai atas penerbitan sprintdik untuk penyelidikan mesin cuci uang buatan pemerintah RI.
3.	XXIII.	Penyempurnaan nilai atas pengakuan setoran kontribusi penggugat/ pengadu sebagai pendapatan atau penghasilan bruto perusahaan asuransi.
4.	XXIV.	Penyempurnaan nilai pajak penghasilan PT Prudential Co. Tahun 2020.
5.	XXXI.	Penyempurnaan nilai atas pergerakan dana tabarru secara tahunan.

Tambahan untuk tergugat 2 adalah penyempurnaan nilai, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	XXVI.	Penyempurnaan nilai atas tidak dicabutnya izin usaha PT. Prudential Co. Oleh OJK.
2.	XXVII.	Penyempurnaan nilai atas tidak dicabutnya izin usaha perusahaan reasuransi oleh OJK.
3.	XXXIV.	Penyempurnaan nilai atas hambatan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang atas badan-badan usaha/hukum yang terdaftar di OJK.

Tambahan untuk tergugat 1 dan 2 adalah penyempurnaan nilai, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	I.	Penyempurnaan nilai atas penggunaan akun belanja pelaksanaan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat oleh DPR RI

Tambahan untuk tergugat 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah penyempurnaan nilai, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	II.	Penyempurnaan nilai atas tidak beradanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibawah kewenangan Presiden dan Wakil Presiden RI secara struktur organisasi melalui menko-menko.

Tambahan untuk tergugat 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 adalah penyempurnaan nilai, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	III.	Penyempurnaan nilai atas selisih antara pengharapan dan apa yang disampaikan

2. Tergugat 9 adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan

Tergugat 9 adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan. Adapun jumlah penyempurnaan nilai yang diajukan kepada hakim perdata untuk diperiksa kepada Menko tersebut adalah 1 (satu) macam, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	II.	Penyempurnaan nilai atas tidak beradanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibawah kewenangan Presiden dan Wakil Presiden RI secara struktur organisasi melalui menko-menko.

3. Tergugat 10 adalah Ketua MUI

Tergugat 10 adalah Ketua MUI. Adapun jumlah penyempurnaan nilai yang diajukan kepada hakim perdata untuk diperiksa kepada ketua MUI adalah 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	IV.	Penyempurnaan nilai atas pemotongan ujarah
2.	V.	Penyempurnaan nilai atas perubahan besaran ujarah

4. Tergugat 11, 12, 13, 14 dan 15

Tergugat 11, 12, 13, 14 dan 15 adalah sebagai berikut:

No.	Tergugat	Badan	Pejabat tatausaha negara/Swasta
1.	Tergugat 11	OJK	Ketua OJK
2.	Tergugat 12	BPK RI	Ketua BPK RI
3.	Tergugat 13	Gubernur RI	Gubernur BI
4.	Tergugat 14	Kemenkeu	Menteri Keuangan
5.	Tergugat 15	PT. Prudential	Direktur Utama

Adapun jumlah penyempurnaan nilai yang diajukan kepada hakim perdata untuk diperiksa kepada masing-masing badan dan pejabat tata usaha negara serta badan swasata adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat) dan 25 (dua puluh lima) macam, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Penyesuaian Nilai
1.	IV. Penyempurnaan nilai atas pemotongan ujarah
2.	V. Penyempurnaan nilai atas perubahan besaran ujarah
3.	VI. Penyempurnaan nilai atas investasi PT Prudential Co.
4.	VII. Penyempurnaan nilai atas laporan laba-rugi PT Prudential Co.
5.	VIII. Penyempurnaan nilai atas pengenaan biaya tabarru oleh PT Prudential Co.
6.	IX. Penyempurnaan nilai atas penelitian biaya kegiatan usaha PT Prudential Co. oleh OJK.
7.	XII. Penyempurnaan nilai atas kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat PT Prudential Co.
8.	XIV. Penyempurnaan nilai atas kemampuan investasi perusahaan reasuransi .
9.	XVI. Penyempurnaan nilai atas penelitian biaya kegiatan usaha perusahaan reasuransi oleh OJK.

10.	XVII.	Penyempurnaan nilai atas bagi-bagi ujah milik penggugat/pengadu di perusahaan reasuransi.
11.	XVIII.	Penyempurnaan nilai atas pengakuan investasi untung bukan rugi.
12.	XIX.	Penyempurnaan nilai atas perbedaan pengembalian investasi di perusahaan reasuransi.
13.	XXV.	Penyempurnaan nilai atas tidak terkendali biaya operasional PT Prudential Co. oleh pihak pemerintah.
14.	XXVI.	Penyempurnaan nilai atas tidak dicabutnya izin usaha PT. Prudential Co. Oleh OJK.
15.	XXVII.	Penyempurnaan nilai atas tidak dicabutnya izin usaha perusahaan reasuransi oleh OJK.
16.	XXVIII.	Penyempurnaan nilai atas bagian PT Prudential Co. Dari sisa kontribusi netto.
17.	XXIX.	Penyempurnaan nilai atas bagian penggugat/pengadu dari sisa kontribusi netto.
18.	XXX.	Penyempurnaan nilai atas cadangan dana tabarru tahun berikutnya.
19.	XXXI.	Penyempurnaan nilai atas pergerakan dana tabarru secara tahunan.

Tambahan untuk tergugat 11 dari tabel sebanyak 19 (sembilan belas) penyempurnaan nilai adalah 2 (dua) penyempurnaan nilai, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	II.	Penyempurnaan nilai atas tidak beradanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibawah kewenangan Presiden dan Wakil Presiden RI secara struktur organisasi melalui menko-menko.

2.	XXI.	Penyempurnaan nilai kenaikan/penurunan penyisihan teknis pada laporan <i>surplus/defisit underwriting</i> dana tabarru tahun 2020.
3.	XXII.	Penyempurnaan nilai kenaikan/penurunan penyisihan teknis pada laporan surplus/defisit dana tabarru tahun 2021.

Tambahan untuk tergugat 11, 12, dan 13 dari tabel sebanyak 19 (sembilan belas) penyempurnaan nilai adalah 2 (dua) penyempurnaan nilai, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	III.	Penyempurnaan nilai atas selisih antara pengharapan dan apa yang disampaikan
2.	XV.	Penyempurnaan nilai atas laporan laba-rugi perusahaan reasuransi.

Tambahan untuk tergugat 14 dari tabel sebanyak 19 (sembilan belas) penyempurnaan nilai adalah 3 (tiga) penyempurnaan nilai, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	III.	Penyempurnaan nilai atas selisih antara pengharapan dan apa yang disampaikan
2.	XV.	Penyempurnaan nilai atas laporan laba-rugi perusahaan reasuransi.
3.	XXIII.	Penyempurnaan nilai atas pengakuan setoran kontribusi penggugat/ pengadu sebagai pendapatan atau penghasilan bruto perusahaan asuransi.
4.	XXIV.	Penyempurnaan nilai pajak penghasilan PT Prudential Co. Tahun 2020.

Tambahan untuk tergugat 15 dari tabel sebanyak 19 (sembilan belas) penyempurnaan nilai adalah 4 (empat) penyempurnaan nilai, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	X.	Penyempurnaan nilai atas perubahan penerapan metode asuransi syariah kepada asuransi umum.
2.	XI.	Penyempurnaan nilai atas selisih antara permintaan kenaikan kontribusi dengan besaran total klaim kesehatan.
3.	XXXII.	Penyempurnaan nilai atas selisih saldo dana tunai Saila Elvina Qanita dan Nathan Luqman Hakim.
4.	XXXIII.	Penyempurnaan nilai atas batas waktu pertanggunggunaan kesehatan, jiwa dan lainnya para pemegang polis.

5. Tergugat 16 adalah perusahaan reasuransi

Tergugat 16 adalah perusahaan reasuransi. Adapun jumlah penyempurnaan nilai yang diajukan kepada hakim perdata untuk diperiksa kepada perusahaan reasuransi adalah 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	XII.	Penyempurnaan nilai atas kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat PT Prudential Co.
2.	XIV.	Penyempurnaan nilai atas kemampuan investasi perusahaan reasuransi.
3.	XV.	Penyempurnaan nilai atas laporan laba-rugi perusahaan reasuransi.
4.	XVII.	Penyempurnaan nilai atas bagi-bagi ujah milik penggugat/pengadu di perusahaan reasuransi.
5.	XVIII.	Penyempurnaan nilai atas pengakuan investasi untung bukan rugi.

6.	XIX.	Penyempurnaan nilai atas perbedaan pengembalian investasi di perusahaan reasuransi.
----	------	---

6. Tergugat 17 adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Tergugat 17 adalah KPPU. Adapun jumlah penyempurnaan nilai yang diajukan kepada hakim perdata untuk diperiksa kepada KPPU adalah 1 (satu) macam, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	XII.	Penyempurnaan nilai atas kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat PT Prudential Co.
2.	XIX.	Penyempurnaan nilai atas perbedaan pengembalian investasi di perusahaan reasuransi
3.	XXXIV.	Penyempurnaan nilai atas hambatan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang atas badan-badan usaha/hukum yang terdaftar di OJK.

7. Tergugat 18 adalah Direktorat Jenderal Pajak

Tergugat 18 adalah DJP. Adapun jumlah penyempurnaan nilai yang diajukan kepada hakim perdata untuk diperiksa kepada DJP adalah 1 (satu) macam, yaitu sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	XXIII.	Penyempurnaan nilai atas pengakuan setoran kontribusi penggugat/ pengadu sebagai pendapatan atau penghasilan bruto perusahaan asuransi.
2.	XXIV.	Penyempurnaan nilai atas pajak penghasilan PT. Prudential Co. Tahun 2020.

8. Tergugat 19 adalah Komisi Pemberantasan Korupsi

Tergugat 19 adalah KPK. Adapun jumlah penyempurnaan nilai yang diajukan kepada hakim perdata untuk diperiksa kepada KPK adalah 1 (satu) macam, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Penyesuaian Nilai
1.	XXXIV. Penyempurnaan nilai atas hambatan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang atas badan-badan usaha/hukum yang terdaftar di OJK.
2.	XXXV. Penyempurnaan nilai atas pertanggungjawaban perubahan situasi dan kondisi PT. Prudential co. serta perusahaan reasuransi sejak pelaporan ke OJK.

9. Tergugat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29

Tergugat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29, adalah sebagai berikut:

No.	Tergugat	Badan	Pejabat tatausaha negara/Swasta
1.	Tergugat 20	Komisi I DPR RI	Ketua Komisi I DPR RI
2.	Tergugat 21	Komisi II DPR RI	Ketua Komisi II DPR RI
3.	Tergugat 22	Komisi III DPR RI	Ketua Komisi III DPR RI
4.	Tergugat 23	Komisi IV DPR RI	Ketua Komisi IV DPR RI
5.	Tergugat 24	Komisi V DPR RI	Ketua Komisi V DPR RI
6.	Tergugat 25	Komisi VI DPR RI	Ketua Komisi VI DPR RI
7.	Tergugat 26	Komisi VII DPR RI	Ketua Komisi VII DPR RI
8.	Tergugat 27	Komisi VIII DPR RI	Ketua Komisi VIII DPR RI
9.	Tergugat 28	Komisi IX DPR RI	Ketua Komisi IX DPR RI
10.	Tergugat 29	Komisi X DPR RI	Ketua Komisi X DPR RI

Adapun jumlah penyempurnaan nilai yang diajukan kepada hakim perdata untuk diperiksa kepada tergugat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29, adalah sebagai berikut:

No.	No. PN	Nama Penyesuaian Nilai
1.	I.	Penyempurnaan nilai atas penggunaan akun belanja pelaksanaan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat oleh DPR RI

Total penyempurnaan nilai adalah 35 (tiga puluh lima) item, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan Nilai atas Penggunaan akun belanja pelaksanaan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat oleh DPR RI
- 2) Penyempurnaan nilai atas tidak beradanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibawah kewenangan Presiden dan Wakil Presiden RI secara struktur organisasi melalui Menko-Menko
- 3) Penyempurnaan nilai atas selisih antara pengharapan dan apa yang disampaikan.
- 4) Penyempurnaan nilai atas pemotongan ujarah.
- 5) Penyempurnaan nilai atas perubahan besaran ujarah.
- 6) Penyempurnaan nilai atas investasi PT Prudential Co.
- 7) Penyempurnaan nilai atas laporan laba-rugi PT Prudential Co.
- 8) Penyempurnaan nilai atas pengenaan biaya tabarru oleh PT Prudential Co.
- 9) Penyempurnaan nilai atas penelitian biaya kegiatan usaha PT Prudential Co. oleh OJK.
- 10) Penyempurnaan nilai atas perubahan penerapan metode asuransi syariah kepada asuransi umum.
- 11) Penyempurnaan nilai atas selisih antara permintaan kenaikan kontribusi dengan besaran total klaim kesehatan.
- 12) Penyempurnaan nilai atas kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat PT Prudential Co.
- 13) Penyempurnaan nilai atas adanya afiliasi antara PT Prudential Co. dengan perusahaan reasuransi.

- 14) Penyempurnaan nilai atas kemampuan investasi perusahaan reasuransi.
- 15) Penyempurnaan nilai atas laporan laba-rugi perusahaan reasuransi.
- 16) Penyempurnaan nilai atas penelitian biaya kegiatan usaha perusahaan reasuransi oleh OJK.
- 17) Penyempurnaan nilai atas bagi-bagi ujah milik penggugat/pengadu di perusahaan reasuransi.
- 18) Penyempurnaan nilai atas pengakuan investasi untung bukan rugi.
- 19) Penyempurnaan nilai atas perbedaan pengembalian investasi di perusahaan reasuransi.
- 20) Penyempurnaan nilai atas penerbitan sprintdik untuk penyelidikan mesin cuci uang buatan pemerintah RI.
- 21) Penyempurnaan nilai kenaikan/penurunan penyisihan teknis pada laporan *surplus/defisit underwriting* dana tabarru tahun 2020.
- 22) Penyempurnaan nilai kenaikan/penurunan penyisihan teknis pada laporan surplus/defisit dana tabarru tahun 2021.
- 23) Penyempurnaan nilai atas pengakuan kontribusi kontribusi penggugat/pengadu sebagai pendapatan atau penghasilan bruto perusahaan asuransi.
- 24) Penyempurnaan nilai pajak penghasilan PT Prudential Co. Tahun 2020.
- 25) Penyempurnaan nilai atas tidak terkendali biaya operasional PT Prudential Co. oleh pihak pemerintah.
- 26) Penyempurnaan nilai atas tidak dicabutnya izin usaha PT. Prudential Co. Oleh OJK.
- 27) Penyempurnaan nilai atas tidak dicabutnya izin usaha perusahaan reasuransi oleh OJK.
- 28) Penyempurnaan nilai atas bagian PT Prudential Co. Dari sisa kontribusi netto.
- 29) Penyempurnaan nilai atas bagian penggugat/pengadu dari sisa kontribusi netto.
- 30) Penyempurnaan nilai atas cadangan dana tabarru tahun berikutnya.
- 31) Penyempurnaan nilai atas pergerakan dana tabarru secara tahunan.
- 32) Penyempurnaan nilai atas selisih saldo dana tunai Saila Elvina Qanita dan Nathan Luqman Hakim.

- 33) Penyempurnaan nilai atas batas waktu pertanggung jawaban kesehatan, jiwa dan lainnya para pemegang polis.
- 34) Penyempurnaan nilai atas hambatan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang atas badan-badan usaha/hukum yang terdaftar di OJK.
- 35) Penyempurnaan nilai atas pertanggungjawaban perubahan situasi dan kondisi PT. Prudential co. serta perusahaan reasuransi sejak pelaporan ke OJK.

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing penyempurnaan nilai 35 (tiga puluh lima) pemohon lampirkan pada lampiran tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini.

Total sanksi administratif yang diminta untuk masing-masing tergugat adalah sebagai berikut:

No.	Tergugat	Badan	Pejabat tata usaha negara	Total Sanksi Administratif	
1.	Tergugat 1	DPR RI	Ketua DPR	225X	Penghasilan bawa pulang jabatan tersebut
2.	Tergugat 2	Komisi XI DPR RI	Ketua Komisi XI DPR RI	225X	
3.	Tergugat 3	Kepresidenan RI	Presiden RI	225X	
4.	Tergugat 4	Kepresidenan RI	Wakil Presiden RI	200X	
5.	Tergugat 5	Kementerian	Mensesneg	108X	
6.	Tergugat 6	Menko	Menko Perekonomian	108X	
7.	Tergugat 7	Menko	Menko Kemaritiman dan Investasi	108X	
8.	Tergugat 8	Menko	Menko Polhukam	108X	
9.	Tergugat 9	Menko	Menko PMK	12X	
10.	Tergugat 10	MUI	Ketua MUI	24X	
11.	Tergugat 11	OJK	Ketua OJK	288X	
12.	Tergugat 12	BPK RI	Ketua BPK RI	126X	
13.	Tergugat 13	Gubernur BI	Gubernur BI	126X	
14.	Tergugat 14	Kemenkeu	Menteri Keuangan	156X	
15.	Tergugat 15	PT. Prudential	Direktur Utama	228X	
16.	Tergugat 16	Perusahaan Reasuransi	Direktur Utama	120X	

17.	Tergugat 17	KPPU	Ketua	36X
18.	Tergugat 18	Direktorat Jenderal Pajak	Dirjen	24X
19.	Tergugat 19	KPK	Ketua	24X
20.	Tergugat 20	Komisi I DPR RI	Ketua Komisi I DPR RI	25X
21.	Tergugat 21	Komisi II DPR RI	Ketua Komisi II DPR RI	25X
22.	Tergugat 22	Komisi III DPR RI	Ketua Komisi III DPR RI	25X
23.	Tergugat 23	Komisi IV DPR RI	Ketua Komisi IV DPR RI	25X
24.	Tergugat 24	Komisi V DPR RI	Ketua Komisi V DPR RI	25X
25.	Tergugat 25	Komisi VI DPR RI	Ketua Komisi VI DPR RI	25X
26.	Tergugat 26	Komisi VII DPR RI	Ketua Komisi VII DPR RI	25X
27.	Tergugat 27	Komisi VIII DPR RI	Ketua Komisi VIII DPR RI	25X
28.	Tergugat 28	Komisi IX DPR RI	Ketua Komisi IX DPR RI	25X
29.	Tergugat 29	Komisi X DPR RI	Ketua Komisi X DPR RI	25X

c) Dugaan Pelanggaran pidana

Sesungguhnya pada 35 (tiga puluh lima) penyempurnaan nilai terdapat dugaan pelanggaran KUHP, diantaranya:

- 1) Dugaan pembentuknya mesin cuci uang oleh Pemerintah RI berdasarkan **Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.**
- 2) Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- 3) Dugaan penggelapan.
- 4) Dugaan pemindahan hak secara melawan hukum.
- 5) Dugaan perbuatan memperkara diri sendiri.
- 6) Dugaan pembiaran tindak pidana.
- 7) Dan kemungkinan dugaan-gudaan lainnya.

Adapun pasal-pasal KUHP yang dilanggar atas dugaan-dugaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- **Pasal 160 Jo. 52 KUHP**, dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun
Pasal 160 KUHP berbunyi: barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan

undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jo.

Pasal 52 KUHP berbunyi: bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

- **Pasal 480 ayat (2) Jo. 362**, dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun

Pasal 480 ayat (2) KUHP berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Jo.

Pasal 362 KUHP berbunyi: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Mengingat adanya kemungkinan pengulangan dan atau lainnya atas pelanggaran ancaman pidana diatas, maka total tuntutan kepada para terduga pelaku adalah sebagai berikut:

Pasal 160 Jo. 52	= 8 tahun
Pasal 480 ayat (2) Jo. 362	= <u>9 tahun</u>
Jumlah	= 17 tahun
Tambahan pidana pokok/azas perbarengan	= <u>5 tahun 8 bulan</u>
Total	= 22 tahun 8 bulan

Mohon perhatikan
pencapaian Khusnul
Khatimah.....

Tuntutan pidana diatas juga diancamkan kepada para pejabat tata usaha negara atau pihak lain yang memenuhi kriteria **Pasal 55 ayat (2) KUHP**, berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Mengingat total ancaman hukuman telah melebihi jangka waktu 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) tahun, maka hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan hukuman mati kepada para terduga pelaku. Dengan segala kerendahan hati, tidak berlebihan kiranya apabila kami melampirkan aspek khusnul khatimah yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila melaksanakan hukuman tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan hukum pemohon diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;. Kedudukan hukum ini, pemohon bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari dan kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari

Pemohon adalah ASN Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang penghasilannya dibayar secara bulanan oleh Negara. Sebagian penghasilan tersebut pemohon bayarkan premi asuransi pada PT Prudential Co. Sehingga secara langsung pemohon berhubungan dengan PT Prudential Co. berdasarkan **Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian**. Dan karena atas pembayaran premi asuransi tersebut, negara memotong pajak berdasarkan **UU nomor 7 tahun 2021**

tentang **Harmonisasi Perpajakan**, maka secara tidak langsung pemohon juga berhubungan dengan PT Prudential Co. berdasarkan Undang-Undang tersebut.

2. Kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945

Pada penjelasan **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional ini adalah kedudukan hukum pemohon berdasarkan UUD 1945.

Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dimana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan sebagian besar materi **Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian** dan **Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**. Secara rinci hak-hak tersebut pada masing-masing penyempurnaan nilai adalah sebagai berikut:

No.	Hak berdasarkan UUD 1945	Penyempurnaan nilai	
		Nomor	Nama
1.	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 , berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	I	Penyempurnaan Nilai atas Penggunaan akun belanja pelaksanaan representasi rakyat dan partisipasi masyarakat oleh DPR RI
2.	Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	XVIII	Penyempurnaan nilai atas pengakuan investasi untung bukan rugi.

3.	Pasal 28C ayat (2), berbunyi: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.	XIII	Penyempurnaan nilai atas adanya afiliasi antara PT Prudential Co. dengan perusahaan reasuransi.
		XXIV	Penyempurnaan nilai pajak penghasilan PT Prudential Co. Tahun 2020.
4.	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.	II	Penyempurnaan nilai atas tidak beradanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibawah kewenangan Presiden dan Wakil Presiden RI secara struktur organisasi melalui Menko-Menko
		IV	Penyempurnaan nilai atas pemotongan ujah.
		V	Penyempurnaan nilai atas perubahan besaran ujah.
		VII	Penyempurnaan nilai atas laporan laba-rugi PT Prudential Co.
		VIII	Penyempurnaan nilai atas pengenaan biaya tabarru oleh PT Prudential Co.
		X	Penyempurnaan nilai atas perubahan penerapan metode asuransi syariah kepada asuransi umum.
		XV	Penyempurnaan nilai atas laporan laba-rugi perusahaan reasuransi.
		XIX	Penyempurnaan nilai atas perbedaan pengembalian investasi di perusahaan reasuransi.

		XXVI	Penyempurnaan nilai atas tidak dicabutnya izin usaha PT. Prudential Co. Oleh OJK.
		XXVII	Penyempurnaan nilai atas tidak dicabutnya izin usaha perusahaan reasuransi oleh OJK.
		XXXIV	Penyempurnaan nilai atas hambatan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang atas badan-badan usaha/hukum yang terdaftar di OJK.
5.	Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.	IX	Penyempurnaan nilai atas penelitian biaya kegiatan usaha PT Prudential Co. oleh OJK.
		XVI	Penyempurnaan nilai atas penelitian biaya kegiatan usaha perusahaan reasuransi oleh OJK.
6.	Pasal 28F UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengem-bangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengguna-	XII	Penyempurnaan nilai atas kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat PT Prudential Co.
		XXV	Penyempurnaan nilai atas tidak terkendali biaya operasional PT Prudential Co. oleh pihak pemerintah.
		XXIX	Penyempurnaan nilai atas bagian penggugat/pengadu dari sisa kontribusi netto.
		XXXV	Penyempurnaan nilai atas pertanggungjawaban perubahan situasi dan kondisi PT. Prudential co. serta

	kan segala jenis saluran yang tersedia.		perusahaan reasuransi sejak pelaporan ke OJK.
7.	Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, mar-tabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.	XI	Penyempurnaan nilai atas selisih antara permintaan kenaikan kontribusi dengan besaran total klaim kesehatan.
XX		Penyempurnaan nilai atas penerbitan sprintdik untuk penyelidikan mesin cuci uang buatan pemerintah RI.	
XXXII		Penyempurnaan nilai atas selisih saldo dana tunai Sails Elvina Qanita dan Nathan Luqman Hakim.	
XXXIII		Penyempurnaan nilai atas batas waktu pertanggung jawaban kesehatan, jiwa dan lainnya para pemegang polis.	
8.	Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 , berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan h-idup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.	XXIII	Penyempurnaan nilai atas pengakuan kontribusi kontribusi penggugat/ pengadu sebagai pendapatan atau penghasilan bruto perusahaan asuransi.
XXX		Penyempurnaan nilai atas cadangan dana tabarru tahun berikutnya.	
9.	Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 , berbunyi: Setiap orang berhak mempunyai	III	Penyempurnaan nilai atas selisih antara pengharapan dan apa yang disampaikan.

	hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.	XVII	Penyempurnaan nilai atas bagi-bagi ujarah milik penggugat/pengadu di peru-sahaan reasuransi.
		XXI	Penyempurnaan nilai kenaikan/penurunan penyisihan teknis pada laporan <i>surplus/defisit underwriting</i> dana tabarru tahun 2020.
		XXII	Penyempurnaan nilai kenaikan/penurunan penyisihan teknis pada laporan surplus/defisit dana tabarru tahun 2021.
		XXVIII	Penyempurnaan nilai atas bagian PT Prudential Co. Dari sisa kontribusi netto.
		XXXI	Penyempurnaan nilai atas pergerakan dana tabarru secara tahunan.
10.	Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.	VI	Penyempurnaan nilai atas investasi PT Prudential Co.
		XIV	Penyempurnaan nilai atas kemampuan investasi perusahaan reasuransi.

b. Kerugian Konstitusional Pemohon

Kerugian konstitusional pemohon yang telah diderita dan berpotensi untuk diderita oleh sebagian besar materi **Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang**

Perasuransian dan Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materi adalah kerugian berupa uang dan atau yang dapat dinilai dengan uang. Dimana uang dan atau yang dapat dinilai dengan uang yang menjadi hak milik kami telah mengalami pengurangan dan atau penurunan nilai dengan cara yang tidak lazim. Selain daripada itu terdapat potensi kerugian berupa uang dan atau yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan angka 2 huruf m) dan n) berikutnya.
2. Kerugian immaterial terdiri dari sebagai berikut:
 - a) Kerugian dari pelayanan Lembaga Negara perwakilan rakyat yang seharusnya menjunjung tinggi azas keadilan dalam setiap pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan.
 - b) Kerugian dari pelayanan Lembaga Negara perwakilan rakyat yang seharusnya berwibawa dan bersih dari gejala/indikasi pelanggaran perdata dan pidana.
 - c) Kerugian dari pelayanan Lembaga Negara perwakilan rakyat yang tidak/kurang mendengarkan permasalahan-permasalahan rakyat yang tengah berlangsung.
 - d) Kerugian dari susunan kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI yang tidak tertib administrasi.
 - e) Kerugian dari peraturan perundang-undangan yang menimbulkan celah berlangsungnya suatu tindak pidana.
 - f) Kerugian dari anggota kabinet Presiden dan Wakil Presiden RI yang tidak/kurang memiliki perhatian terhadap urusan asuransi.
 - g) Kerugian karena pola kerja lembaga negara yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak berdasarkan anggaran dan hasil dari besaran penggunaan dana tersebut pada lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga, atau anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan kinerja.
 - h) Kerugian karena para pejabat yang memiliki jabatan lebih tinggi dari kami, bekerja tidak secara kawakan.
 - i) Kerugian karena perilaku badan usaha/hukum yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - j) Kerugian karena adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang tidak diatur dan diawasi oleh pemerintah.

- k) Kerugian karena perlakuan dana kontribusi dari perusahaan asuransi yang disamakan dengan perlakuan pendapatan bruto dari suatu perusahaan produksi barang.
- l) Kerugian karena perlakuan dana kontribusi dari perusahaan asuransi secara tahunan yang disamakan dengan perlakuan pendapatan bruto dari suatu perusahaan produksi barang secara tahunan.
- m) Kerugian karena sampai saat kami mengajukan peradilan perdata dan pidana, kami tidak mendapatkan sedikitpun bantuan dari unsur pemerintahan, walaupun kami telah mengirimkan surat permintaan bantuan kepada Otoritas Jasa keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- n) Kerugian karena kelangsungan penyelesaian gugatan/pengaduan kami hanya seperti pemeriksaan sederhana kantor, dimana seharusnya kami mendapatkan data-data lapangan yang lebih rinci dan pihak penegak hukum.
- o) Kerugian karena terjadi perubahan situasi dan kondisi yang mengandung unsur pidana perlahan-lahan menjadi hilang oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- p) Kerugian karena perubahan situasi dan kondisi yang mengandung unsur pidana dibiarkan saja perlahan-lahan menjadi hilang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena berlangsung di sektor swasta.
- q) Kerugian waktu karena akhirnya kami menjadi pihak yang turut mengawasi kegiatan perasuransian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- r) Kerugian tenaga karena akhirnya kami menjadi pihak yang turut mengawasi kegiatan perasuransian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- s) Kerugian listrik, air, minuman, dan makanan ringan, karena untuk turut mengawasi kegiatan perasuransian berdasarkan peraturan perundang-undangan membutuhkan hal-hal tersebut.

3. Kerugian batiniyah

- a) Kerugian batiniyah karena dampak psikologis dari menelaah perkara-perkara kejahatan secara peraturan perundang-undangan.
- b) Kerugian batiniyah karena timbul perselisihan antara kami dan isteri kami atas urusan asuransi.
- c) Kerugian kesehatan baik fisik maupun perasaan.

III. ALASAN-ALASAN DILAKUKAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi Undang-Undang dan menyelenggarakan peradilan perdata serta pidana bagi lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga, atau badan-badan dan para pejabat tata usaha negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang Perasuransian tidak merugikan pemegang polis

Apabila masih terdapat kemungkinan pihak perusahaan asuransi membebankan biaya yang mereka butuhkan dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka Undang-Undang tentang perasuransian tersebut masih akan membuat para pemegang polisnya menderita kerugian.

2. Undang-Undang tentang Perasuransian tidak dijadikan mesin cuci uang

Bahan bakar **Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian** menjadi mesin cuci uang adalah frasa reasuransi dan afiliasi. Sedangkan frasa pengendali mungkin masih dibutuhkan mengingat perusahaan asuransi harus berinvestasi supaya memperoleh keuntungan dari dana dari pemegang polis yang sedang tidak digunakan. Namun harus dibuat aturan yang apik, sehingga kegiatan investasi ini tidak membuka celah untuk tindak pidana pencucian uang.

3. Tarif dan tatacara pengenaan pajak penghasilan dan atau pajak-pajak lainnya untuk premi asuransi

Tarif dan tatacara pengenaan pajak penghasilan dan atau pajak-pajak lainnya untuk premi asuransi perlu diubah.

4. Azas legalitas

Seorang pejabat negara, pejabat biasa dan ASN lainnya berhak menggunakan wewenang, tugas dan fungsi dalam pekerjaan untuk mengambil keputusan dan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Begitu pula badan hukum/usaha berhak melaksanakan perbuatan-perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Salah satu akun belanja DPR digunakan sebagaimana mestinya

Berdasarkan **Perpres nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023**, BA 002, Kementerian/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat, pada belanja barang, terdapat BA 002.02 CF 5806 yang merupakan akun belanja dengan nama : Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.476.359.065.000,- (dua triliyun empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima puluh

sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah). Mengingat akun belanja ini untuk membiayai representasi/perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan permasalahan-permasalahan rakyat yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2023, dengan ini kami meminta Mahkamah Konstitusi menerbitkan rekomendasi supaya DPR mengisi akun belanja tersebut untuk kami sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah).

IV. PETITUM

Sesungguhnya perumpamaan seseorang yang meninggal dunia dan tidak mencapai khusnul khatimah adalah seorang laki-laki yang menjelang ajalnya berdebat dengan isterinya sendiri. Isterinya berkata: 'ikhlaslah aku kawin lagi dengan laki-laki lain setelah engkau meninggal dunia!'. Pihak suami berkata: 'Mengapakah engkau enggan melayaniku di dunia dan di surga?'. Isterinya berkata: 'tidakkah engkau mengetahui bahwa aku ingin menikmati hidup, dan sesuatu diantara kedua belah pahaku masih membutuhkan pemuasan!'. Pihak suami berkata: 'bukankah engkau selama ini selalu melayaniku'. Sambil cemberut pihak isteri berkata: 'Aku cantik, tapi aku tidak bisa cari duit, bila aku tidak melayanimu kemudian engkau menceraikanku, bagaimanakah hidupku?'. Pihak suami terdiam, kemudian ia meninggal dunia. Tetapi sampai saat itu, ia masih tetap memiliki keinginan untuk bersama isterinya di syurga. Seharusnya pada pencapaian khusnul khatimah, keinginan seseorang adalah hidup bersama Tuhannya di syurga. Dan khusus bagi umat agama Islam, mereka akan akan ditemani oleh para bidadari, yang diciptakan oleh Tuhan mereka. Sebagai suatu kesenangan hidup bagi orang-orang yang beriman kepada kitab Al Qur'an.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Peradilan konstitusi, perdata dan pidana
 - a. Peradilan konstitusi/aturan
 - 1) Menurunkan peringkat **Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian** menjadi Peraturan Pemerintah dan dinyatakan masih berlaku. Dan menyuruh DPR RI membentuk **Undang-Undang tentang**

Perasuransian yang baru, dan mencabut Peraturan Pemerintah item 1) apabila telah selesai.

2) Mencabut **Pasal 4 ayat (1) huruf n, UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.**

b. Peradilan perdata

Menjatuhkan vonis perdata sanksi administratif kepada pihak-pihak dengan besaran sebagai berikut:

No.	Tergugat	Badan	Pejabat tata usaha negara	Total Sanksi Administratif	
1.	Tergugat 1	DPR RI	Ketua DPR	225X	Penghasilan bawa pulang jabatan tersebut
2.	Tergugat 2	Komisi XI DPR RI	Ketua Komisi XI DPR RI	225X	
3.	Tergugat 3	Kepresidenan RI	Presiden RI	225X	
4.	Tergugat 4	Kepresidenan RI	Wakil Presiden RI	200X	
5.	Tergugat 5	Kementerian	Mensesneg	108X	
6.	Tergugat 6	Menko	Menko Perekonomian	108X	
7.	Tergugat 7	Menko	Menko Kemaritiman dan Investasi	108X	
8.	Tergugat 8	Menko	Menko Polhukam	108X	
9.	Tergugat 9	Menko	Menko PMK	12X	
10.	Tergugat 10	MUI	Ketua MUI	24X	
11.	Tergugat 11	OJK	Ketua OJK	288X	
12.	Tergugat 12	BPK RI	Ketua BPK RI	126X	
13.	Tergugat 13	Gubernur BI	Gubernur BI	126X	
14.	Tergugat 14	Kemenkeu	Menteri Keuangan	156X	
15.	Tergugat 15	PT. Prudential	Direktur Utama	228X	
16.	Tergugat 16	Perusahaan Reasuransi	Direktur Utama	120X	
17.	Tergugat 17	KPPU	Ketua	36X	
18.	Tergugat 18	Direktorat Jenderal Pajak	Dirjen	24X	
19.	Tergugat 19	KPK	Ketua	24X	
20.	Tergugat 20	Komisi I DPR RI	Ketua Komisi I DPR RI	25X	

21.	Tergugat 21	Komisi II DPR RI	Ketua Komisi II DPR RI	25X
22.	Tergugat 22	Komisi III DPR RI	Ketua Komisi III DPR RI	25X
23.	Tergugat 23	Komisi IV DPR RI	Ketua Komisi IV DPR RI	25X
24.	Tergugat 24	Komisi V DPR RI	Ketua Komisi V DPR RI	25X
25.	Tergugat 25	Komisi VI DPR RI	Ketua Komisi VI DPR RI	25X
26.	Tergugat 26	Komisi VII DPR RI	Ketua Komisi VII DPR RI	25X
27.	Tergugat 27	Komisi VIII DPR RI	Ketua Komisi VIII DPR RI	25X
28.	Tergugat 28	Komisi IX DPR RI	Ketua Komisi IX DPR RI	25X
29.	Tergugat 29	Komisi X DPR RI	Ketua Komisi X DPR RI	25X

Dana pada tabel diatas disetorkan kepada pemohon yang bernama Meidiantoni, nip: 19710525 199803 1001 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang telah dipotong pajak, dan sisanya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

c. Peradilan pidana

Menjatuhkan vonis hukuman mati kepada pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran pidana.

3. Menyuruh DPR RI mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akun belanja Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) kepada pemohon.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Meidiantoni
Nip. 19710525 19980310 01